



NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)
ANTARA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
DENGAN
UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA
DENPASAR

NOMOR : 272/UN.10.0/R/HK.06.01/11/2021

NOMOR : 6682/Uhn.01/2/HM.01/11/2021

TENTANG

TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DAN
PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

Pada hari ini, Kamis tanggal Delapan Belas bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, (18-11-2021) kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag** : Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/22668 Tahun 2019 tanggal 23 Juli tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor UIN Walisongo Semarang, berkedudukan di Jalan Prof Hamka Km.3, Tambak Aji Ngaliyan Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- 2. Prof. Dr. Drs. I Gusti Ngurah Sudiana, M.Si** : Rektor Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar, berkedudukan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor:

002390/B.II/3/ 2020, Tanggal
12 Febbruari 2020 tentang
Pengangkatan Rektor
Universitas Hindu Negeri I Gusti
Bagus Sugriwa, berkedudukan
di Jalan Ratna No. 51 Tonja
Denpasar Utara - Kota
Denpasar, dalam hal ini
bertindak untuk dan atas
Universitas Hindu Negeri I Gusti
Bagus Sugriwa Denpasar yang
selanjutnya disebut **PIHAK
KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** berkomitmen dan bersepakat melakukan Kesepakatan Bersama atas prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Kesepakatan bersama ini adalah menyelaraskan program kegiatan bersama dalam upaya mengembangkan potensi dari **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan sinergitas potensi sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** untuk mewujudkan visi dan misi dan fungsi tridharma perguruan tinggi **PARA PIHAK**.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- a. Pendidikan;
- b. Penelitian;
- c. Pengabdian kepada masyarakat;
- d. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia;
- e. Program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka
- f. Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**

**PASAL 3
PELAKSANAAN**

- (1) Kesepakatan bersama ini akan ditindaklanjuti secara teknis oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk **PARA PIHAK**
- (3) Usulan kegiatan kerja sama dapat diajukan oleh **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** sesuai dengan mekanisme yang berlaku bagi **PARA PIHAK**.

**PASAL 4
PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

**PASAL 5
JANGKA WAKTU**

Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal penandatanganan sampai dengan tanggal 31 Desember 2026 dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

**PASAL 6
ADENDUM**

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Pembatalan Nota Kesepahaman ini hanya dapat dilakukan atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**.

**PASAL 7
PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS HINDU NEGERI I
GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR
REKTOR**



Prof. Dr. Drs. I Gusti Ngurah Sudiana, M.Si

**PIHAK KESATU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
WALISONGO SEMARANG
REKTOR**



Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag